



**PUTUSAN**

Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan/permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT TROJAN INTERNATIONAL**, yang diwakili oleh Direktur, Ronny Lukito, berkedudukan Wisma GKBI lantai 39, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat;
2. **PT PACIFIC INDOCORPORA**, yang diwakili oleh Direktur Budi Sutrisno, berkedudukan Menara BCA lantai 50, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat;
3. **PT SAMITRA ARTHA LAKSITA**, yang diwakili oleh Direktur C. Bambang Wahyu Santoso, berkedudukan di Gedung Mayapada Tower lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav.28, Jakarta Selatan;
4. **FERYANTO FULBERTUS**, bertempat tinggal di Kampung Kapuk Rt.005/Rw.04, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
5. **NICO HANDOYO**, bertempat tinggal di Regency Melati Mas Blo.A-3/34 Rt.001/Rw.09, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan,
6. **AGUSTINUS GONDOWIJOYO**, bertempat tinggal di Kultisari Indah Barat I/10 Rt.001/Rw.04 Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Emmy Rosminingsih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor World Trade Center II Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 8 September 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon I, II, III, IV, V, VI;

T e r h a d a p

**PT BERLIAN LAJU TANKER TBK**, yang diwakili oleh Presiden Direktur dan Direktur Siana Anggraini Surya dan Cosimo Borceli, berkedudukan di Jalan Wisma BSG lantai 10, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta 1060, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timur Sukirno, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Sudirman

*Halaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Business District, Jalan Sudirman Kav.52-53, Jakarta,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2015;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

D a n

**PT INDUSTRI JAYA SUKSES**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emmy Rosminingsih, S.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Cakra & Co, berkantor di Gedung World Trade Center II Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2015;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon VII;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu para Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian dalam perkara kepailitan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Para Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo*;

1. Bahwa Termohon adalah suatu Perseroan yang menerbitkan dan menawarkan Obligasi kepada masyarakat melalui penawaran umum yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan nama:
  - Obligasi Berlian Laju Tanker III Tahun 2007;
  - Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
  - Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007;
  - Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2009;
2. Bahwa khusus untuk Obligasi Berlian laju Tanker IV Tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap telah diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) seri, yaitu Seri A, sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, Seri B sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta Seri C sejumlah Rp190.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ("Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009");
3. Bahwa kepemilikan Para Pemohon dalam Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap yang dikeluarkan oleh Termohon berjumlah total sebesar Rp177.500.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh

Halaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- PT Trojan International, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon I") adalah pemegang Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) Obligasi Seri B dan sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) Obligasi Seri C pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
  - PT Pacific Indocorpora, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon II") adalah pemegang Rp18.700.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah) Obligasi Seri B pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
  - PT Samitra Artha Laksita, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon III") adalah pemegang Rp27.840.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) Obligasi Seri C pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
  - Feryanto Fulbertus, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon IV") adalah pemegang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Obligasi Seri B pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
  - Nico Handoyo, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon V") adalah pemegang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Obligasi Seri B pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
  - Agustinus Gondowijoyo, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon VI") adalah pemegang Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah) Obligasi Seri B dan sejumlah Rp3.860.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) Obligasi Seri C pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
  - PT Industri jaya sukses, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon VII") adalah pemegang Rp55.000.000.000,00 (Lima puluh lima miliar rupiah) Obligasi Seri C pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
4. Bahwa Para Pemohon selaku Pemegang Rp177.500.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap mempunyai piutang yang dapat ditagih kepada Termohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU Kepailitan dan PKPU) Para Pemohon adalah Kreditor Konkuren dari Termohon, karenanya secara legalitas Para Pemohon mempunyai hak suara secara langsung untuk menerima atau menolak dalam setiap pemungutan suara yang diadakan oleh Termohon Kasasi dalam proses PKPU yang telah lalu, sekarang, maupun di masa yang akan datang selama utang-utang Termohon kepada Para Pemohon Kasasi belum dilunasi;



Kutipan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Kepailitan dan PKPU:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”;

Kutipan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU:

“Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2”;

5. Bahwa meskipun PT CIMB Niaga Tbk selaku Wali Amanat yang ditunjuk mewakili seluruh pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap (selanjutnya disebut “Wali Amanat”), namun hal tersebut hanya berlaku dalam kondisi umum/normal, sedangkan dalam keadaan Debitur dinyatakan PKPU, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus sebagaimana diatur oleh UU Kepailitan dan PKPU, dimana setiap Kreditor (orang yang mempunyai piutang) dapat menghadap sendiri di muka Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 269 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 291 ayat (1) jo. Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, Para Pemohon berhak dan berdasar hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

Pasal 269 ayat (3) Undang Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

(3) Kreditor dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa”;

Pasal 291 Undang Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian.

(2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitur juga harus dinyatakan pailit”;

Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

(1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.”

Fakta-Fakta;

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2012 Termohon telah dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 2 Juli 2012 (“Putusan PKPU”), dengan bunyi amar putusan antara lain sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon PKPU (PT Berlian Laju Tanker, Tbk.) berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Membayar Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Membayar Utang Sementara Termohon PKPU untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan diucapkan;
4. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari: Kamis tanggal 16 Agustus 2012 bertempat di Gedung Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat;
5. Menunjuk Sdr. Sujatmiko S.H., M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
6. Mengangkat:
  - Muhammad Ismak, S.H., M.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-99, tertanggal 19 Maret 2011, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Tebet Barat IX Nomor 7B, Jakarta Selatan 12810;
  - Andrey Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor C.HT.05.15-82, tertanggal 14 November 2007, berkedudukan dan beralamat kantor di Andreys Building, Jalan Pramuka Raya Nomor 53 Jakarta Pusat 10440; dan;
  - Titik Kiranawati Soebagjo, S.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor C.HT.05.15-17, tertanggal 05 April 2007, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Mesjid II Nomor 6, Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta 10210;Selaku Tim Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
7. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
8. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
9. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Halaman 5 dari 33 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

2. Bahwa selanjutnya terhadap Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengesahkan Rencana Perdamaian Termohon dengan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 22 Maret 2013 ("Putusan *Homologasi*"), dengan bunyi amar putusan antara lain sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perjanjian perdamaian tertanggal 13 Maret 2013 yang telah ditanda tangani oleh Presiden Komisaris, Direktur Utama dan Direktur PT Berlian Laju Tanker, Tbk;
2. Menghukum Debitor atau Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Termohon PKPU) dan seluruh Kreditor-kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 27/PKPU/2012/PN.Niaga Jakarta Pusat demi hukum berakhir;
4. Menghukum Debitor atau Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp10.638.000,00 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
3. Bahwa selama dalam proses PKPU sampai dengan terbitnya Putusan *Homologasi*, Para Pemohon dan Para Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 diwakili oleh Wali Amanat, yaitu mulai sejak pengajuan tagihan, verifikasi tagihan dan juga dalam rangka pengambilan-pengambilan hak suara melalui pemungutan suara/voting proses PKPU, dimana hal tersebut sebenarnya sangat bertentangan dengan UU Kepailitan dan PKPU karena Para Pemohon dan Para Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 tidak bisa memberikan hak suara secara langsung di dalam forum pemungutan suara yang diadakan Tim Pengurus, dan sebaliknya Para Pemohon dan Para Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 dipaksa untuk tunduk pada skenario yang telah dibuat antara Termohon selaku Debitor, Tim Pengurus dan Wali Amanat secara bersama-sama guna tercapainya tujuan Termohon agar Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan dapat memenuhi kuorum untuk disetujui sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
4. Bahwa oleh karena selama Proses PKPU sampai dengan diterbitkannya Putusan Perdamaian Para Pemohon dan Para Pemegang Obligasi Berlian

Halaman 6 dari 33 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Laju Tanker IV Tahun 2009 tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak suara secara langsung, maka Para Pemohon dan Para Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon, sehingga Para Pemohon dan Para Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 sama sekali tidak tahu secara detail apa-apa saja yang ditawarkan oleh Termohon kepada Para Kreditornya, dan khusus untuk Para Pemohon dan Para Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 hanya disajikan materi yang sangat terbatas dan hanya dapat memilih “setuju” atau “tidak setuju”;

5. Bahwa sejak awal Para Pemohon telah menduga dan menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa Proposal Rencana Perdamaian Termohon tidak cukup terjamin pelaksanaannya, dan ternyata hal tersebut kini terbukti yaitu dengan adanya rencana Termohon untuk melakukan Amandemen Perjanjian Perdamaian atau Proposal Restrukturisasi yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2015;

Amandemen Atas Proposal Perdamaian Yang Telah Disahkan Membuktikan Bahwa Sejak Semula Rencana Perdamaian Termohon Tidak Cukup Terjamin Pelaksanaannya Dan Termohon Telah Lalai Mematuhi Isi Perjanjian Perdamaian;

6. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2015, Wali Amanat melalui emailnya melampirkan surat Nomor 321/CTD-TASG/S/V/2015 (bukti P-3) perihal: Undangan Informal Meeting PT Berlian Laju Tanker Tbk, yang pada pokoknya mengundang Pemegang Obligasi III Tahun 2007, Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 (i.c. Para Pemohon), Pemegang Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007 dan Pemegang Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009, untuk menghadiri informal meeting pada tanggal 22 Mei 2015 dengan agenda “Pembahasan PKPU Amendment Plan”, terlampir bersama email tersebut adalah “Surat Undangan Informal Meeting dan Meeting Of PKPU Plan Creditors 11 May 2015” (bukti P-4). Para Pemohon selaku Para Kreditur dan Para Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Rp177.500.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) tidak pernah diundang dalam rapat tertanggal 11 Mei 2015 tersebut, dan Wali Amanat juga tidak pernah menyampaikan perihal adanya undangan pertemuan Kreditur pada tanggal 11 Mei 2015;
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2015, Wali Amanat melalui emailnya merevisi jadwal *informal meeting* yang semula dijadwalkan pada tanggal 22 Mei 2015 menjadi tanggal 26 Mei 2015 dengan agenda *meeting*



yang sama yaitu "Pembahasan PKPU Amendment Plan", dan sebagaimana telah dijadwalkan, pada tanggal 26 Mei 2015 telah diselenggarakan *informal meeting* yang dihadiri oleh Wali Amanat, Termohon, Borrelli Walsh (Konsultan Keuangan Termohon), Radjiman Billitea & Partners (Konsultan Hukum Wali Amanat), Hadiputranto Hadinoto & Partners (Konsultan Hukum Termohon), Para Pemegang Obligasi III Tahun 2007, Para Pemegang Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009, Para Pemegang Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007 dan Para Pemegang Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009, sebagaimana Risalah Rapat yang diberikan PT CIMB Niaga Tbk selaku Wali Amanat kepada Para Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Rapat tersebut antara lain berisi:

- a. Termohon menyampaikan kondisi terkini atas keuangan dan asset-asset Termohon;
  - b. Rencana Termohon untuk melakukan Amandemen Rencana Perdamaian atas Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
8. Bahwa sesuai Proposal tertanggal 11 Mei 2015 tentang Rapat Para Kreditur Rencana Perdamaian (Proposal Amandemen Rencana Perdamaian), yang diberikan oleh Termohon melalui Wali Amanat kepada kami, diberitahukan mengenai hal-hal yang menghambat pelaksanaan Rencana Perdamaian yang telah disahkan yaitu:

Kutipan pada huruf A angka 1 dan 2, halaman 11 Proposal Amandemen Rencana Perdamaian:

1. Beberapa peristiwa telah menghambat dan akan tetap menghambat keberhasilan pelaksanaan Rencana Perdamaian termasuk:
  - 1.1. Pemulihan yang tertunda di pasar pelayaran jika dibandingkan dengan prediksi;
  - 1.2. Kekurangan kas tambahan yang disebabkan oleh tertundanya atau tidak adanya persetujuan dari para kreditor dengan jaminan (non-MLA) Indonesia yang relevan untuk menjual kapal-kapal yang merugikan;
  - 1.3. Masuknya para investor keuangan baru sebagai para Kreditor MLA;
  - 1.4. Sulitnya mendapatkan suntikan dana yang telah direncanakan dalam Rencana Perdamaian; dan;
  - 1.5. Risiko tidak tercatat lagi (*delisting*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena BLT kekurangan modal;
2. Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, begitu pula dengan cedera janji



yang dapat terjadi pada tanggal 30 September 2015 (bisa jadi lebih awal pada tanggal 30 Juni 2015) sehubungan dengan pembayaran utang pokok dan bunga kepada Para Kreditor MLA, Para Kreditor MLA telah memberitahukan BLT bahwa mereka akan mengeksekusi jaminan mereka. Eksekusi tersebut akan berarti pengalihan hampir seluruh asset yang dimiliki BLT, termasuk 27 kapal milik BLT dan anak-anak perusahaannya, 7 kapal yang disewakan, kepemilikan modal di Teekay JV dan Buana dan rekening-rekening tertentu, tanpa kompensasi. Hal ini akan memiliki utang defisiensi tidak kurang dari 195 juta USD kepada Para Kreditor MLA ("Utang Defisiensi MLA") dan utang yang belum dibayarkan sejumlah 1,1 miliar USD kepada Kreditor Perdamaian (baik dengan jaminan maupun tanpa jaminan), tanpa adanya jalan keluar yang realistis untuk melakukan pembayaran kembali kepada para kreditor atau distribusi menjadi modal...;

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2015 Wali Amanat melalui emailnya (bukti P-5) menyampaikan iklan panggilan RUPO-RUPSI PT Berlian Laju Tanker Tbk pada Harian Bisnis Indonesia tertanggal 22 Juni 2015 (bukti P-6), yang intinya berisi undangan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015, dengan agenda sebagai berikut:

1. Penjelasan Emiten atas kondisi perusahaan;
2. Persetujuan atas usulan amandemen rencana perdamaian Emiten;
3. Pemberian arahan dan/atau kuasa kepada Wali Amanat dalam hal pengambilan suara (voting) dalam rapat dengan para Kreditor Perdamaian dan Emiten pada tanggal 31 Juli 2015 sehubungan dengan amandemen rencana perdamaian Emiten; dan;
4. Tanggapan Pemegang Obligasi atas penjelasan dan langkah-langkah Emiten;

10. Bahwa sebagaimana tertuang pada huruf B angka 9 dan 10 halaman 17 sampai dengan 19 Proposal Amandemen Rencana Perdamaian, Termohon telah mengakui kelalaiannya atas Perjanjian Perdamaian disebabkan oleh:

- a. Pemulihan yang tertunda di pasar pelayaran;
- b. Tertundanya atau tidak adanya persetujuan dari para kreditor dengan jaminan yang relevan untuk menjual kapal-kapal yang merugikan;
- c. Masuknya Para Kreditor MLA yang baru;
- d. Kesulitan mendapatkan suntikan dana;
- e. Risiko *delisting* dari BEI karena masalah kekurangan modal;

Kutipan huruf B angka 10 halaman 19 Proposal Amandemen Rencana Perdamaian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sebagai akibat dari berbagai faktor yang dinyatakan di atas, BLT tidak akan dapat memenuhi kewajiban pokok pembayaran utangnya yang jatuh tempo kepada Para Kreditor MLA pada bulan September 2015 (dan bisa lebih awal pada Juni 2015)...”;

11. Bahwa berdasarkan uraian huruf A angka 3 halaman 9 Proposal Amandemen Rencana Perdamaian, Termohon berencana akan mengalihkan aset-aset jaminan Para Kreditor MLA kepada entitas baru yang didirikan dan dimiliki oleh Para Kreditor MLA (“NewCo”), yaitu 27 Kapal yang menjadi jaminan Para Kreditor MLA, Saham-Saham di Chembulk Trading II LLC yang mengoperasikan 7 Kapal sewa, dan kas/dana dari rekening penerimaan MLA atau rekening bank yang digadaikan untuk kepentingan Para Kreditor MLA. Meskipun demikian Termohon masih akan tetap memiliki total kewajiban utang yang harus dibayar sebesar USD 110,9 juta (halaman 26 Proposal Amandemen Rencana Perdamaian);
12. Bahwa di dalam Proposal Amandemen Rencana Perdamaian Termohon juga menjanjikan konversi saham atas seluruh utang pokok Kreditor Konkuren berupa kepemilikan 45% saham baru pada Termohon yang akan didistribusikan secara pro-rata berdasarkan besaran tagihan masing-masing Kreditor Konkuren dan penghapusan seluruh tagihan PKPU;
13. Bahwa selain bertentangan dengan UU Kepailitan dan PKPU, jelas Proposal Amandemen Rencana Perdamaian yang telah dibuat oleh Termohon sama sekali tidak memberikan jaminan kepastian pembayaran atas utang-utang Para Kreditor i.c. Pemohon, oleh karena:
  - a. Dengan konversi utang menjadi kepemilikan saham akan menghapus seluruh hak tagih dan merubah status Pemohon dari Kreditor menjadi pemegang saham Termohon;
  - b. Mengingat sisa hutang USD 110,9 juta maka pembayaran *dividen* kepada pemegang saham tidak akan terjamin, karena *dividen* hanya dapat diberikan apabila perusahaan dianggap untung;
  - c. Kreditor-kreditor lain sebagai pemilik sisa tagihan sebesar USD 110,9 juta dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Pengesahan Perdamaian atau Permohonan Pailit di kemudian hari apabila Termohon lalai bayar, dan pada saat nanti Termohon dinyatakan pailit Pemohon sudah tidak memiliki hak tagih dan tidak lagi berkedudukan sebagai Kreditor, dan justru sebagai pemegang saham harus bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan;Dengan demikian telah terbukti secara nyata Termohon tidak dapat

Halaman 10 dari 33 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (*dihomologasi*) berdasarkan Putusan *Homologasi* tersebut dan upaya Termohon untuk mengamandemen Perjanjian Perdamaian jelas membuktikan Termohon berusaha mengulur-ulur waktu serta patut diduga upaya Termohon tersebut merupakan upaya untuk menghindar dari kewajiban-kewajiban Termohon khususnya kewajiban pembayaran kepada kreditur-kreditur konkuren, dan oleh karenanya, Termohon dapat mengajukan Pembatalan Perjanjian Perdamaian sesuai ketentuan Pasal 291 ayat (1) *jo.* Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

Pasal 291 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian”;

Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU:

“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan atas Putusan Pengesahan Perdamaian Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 22 Maret 2013, yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 27/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 22 Maret 2013 batal dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan demi hukum Termohon Berlian Laju Tanker Tbk dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk dan mengangkat salah satu dari hakim-hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Menunjuk dan mengangkat Kurator:
  - a. Sdri. Dwiana Miranti, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU.AH.04.03-62, beralamat di Gedung World Trade Center Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan;
  - b. Sdr. Irfan Aghasar, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU.AH.04.03.77, beralamat di Gedung World Trade Center Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sdri. Widia Gustiwardini, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU.AH.04.03-37, beralamat di Gedung Wisma Metropolitan II Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan;

6. Menghukum Termohon untuk menanggung dan membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas permohonan pembatalan perdamaian ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Para Pemohon tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal maupun perjanjian perwaliamanatan;

1. Para Pemohon tidak dapat secara sendiri-sendiri mengajukan permohonan pembatalan ini tanpa melalui wali amanat. Hal ini telah ditegaskan oleh Putusan Kasasi, yang salah satu pertimbangannya mengatur sebagai berikut:

"Bahwa alasan kasasi tidak dibenarkan oleh karena sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) butir a Perjanjian Perwaliamanatan *jo.* ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Para Pemohon tidak memiliki kualitas untuk mengajukan permohonan kasasi karena kepentingannya telah diwakili oleh Waliamanat *in casu* PT Bank CIMB Niaga";

2. Mengingat Mahkamah Agung telah menetapkan demikian, maka demi ketertiban hukum dan konsistensi dalam mengikuti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Para Pemohon semestinya juga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan ini;

3. Selain Putusan Kasasi, fakta-fakta dan alasan-alasan dibawah ini juga membuktikan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

4. Fakta pertama, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 ("Perjanjian Perwaliamanatan") tegas-tegas menyebutkan bahwa para pemegang obligasi harus diwakili oleh wali amanat baik di dalam maupun di luar Pengadilan (tentunya termasuk Pengadilan Niaga).

(a) Pasal 1 butir (30) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal") memberikan definisi wali amanat sebagai:

Halaman 12 dari 33 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



"Pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang (dalam hal ini obligasi) baik di dalam maupun di luar pengadilan";

- (b) Kemudian, Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal juga menyebutkan:

"Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan";

- (c) Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal juga menegaskan bahwa keterwakilan para pemegang obligasi oleh wali amanat adalah sejak adanya perjanjian perwaliamanatan dan tanggal efektifnya suatu pihak menjadi pemegang obligasi. Berikut adalah bunyi Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal;

"Sejak ditandatangani kontrak perwaliamanatan antara Emiten dan Wali Amanat, Wali Amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang, tetapi perwakilan tersebut akan berlaku efektif pada saat Efek bersifat utang telah dialokasikan kepada para pemodal";

- (d) Perlu juga digaris-bawahi bahwa kuasa yang diberikan kepada wali amanat tersebut diwajibkan dan diberikan oleh UU Pasar Modal tanpa diperlukannya suatu surat kuasa khusus sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal:

"Dalam hal ini, Wali Amanat diberi kuasa berdasarkan Undang-undang ini untuk mewakili pemegang efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang dimaksud";

- (e) Butir 1.b.1 Peraturan VI.C.4 Bapepam-LK berbunyi:

"Tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah:

- (1) Mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Kontrak Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan";

- (f) Butir 4.s.2 Peraturan VI.C.4 Bapepam-LK berbunyi:

"Wewenang Wali Amanat;

Memuat ketentuan paling sedikit mengenai wewenang Wali Amanat untuk:

- (2) Memegang kuasa untuk mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang, termasuk



melakukan penuntutan hak-hak pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang dimaksud";

(g) Pasal 3 ayat 2 (a) Perjanjian Perwaliamanatan, berbunyi:

"Tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi mengenai pelaksanaan hak Pemegang Obligasi sesuai dengan persyaratan Emisi [...]";

5. Fakta kedua, UU Kepailitan dan PKPU tidak relevan dipergunakan dalam perkara ini terkait dengan *legal standing* Para Pemohon. Sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Para Pemohon, UU Kepailitan dan PKPU hanya berlaku apabila Termohon dalam proses PKPU;

"Bahwa meskipun PT CIMB Niaga Tbk selaku Wali Amanat yang ditunjuk mewakili seluruh pemegang obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap (selanjutnya disebut "Wali Amanat") namun hal tersebut hanya berlaku dalam kondisi umum/normal, sedangkan dalam keadaan Debitur dinyatakan PKPU, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU [...]";

[*vide* butir 5, hal. 5 dari permohonan pembatalan];

Faktanya Termohon tidak lagi dalam proses PKPU. Oleh karena itu, *legal standing* Para Pemohon harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Perjanjian Perwaliamanatan;

UU Kepailitan dan PKPU juga tidak bisa dianggap sebagai *lex specialis* UU Pasar Modal terkait dengan kewenangan wali amanat untuk mewakili pemegang obligasi, seandainya pun Termohon berada dalam proses PKPU. Berdasarkan prinsip hukum yang berlaku umum, asas hukum *lex specialis* hanya dapat diterapkan apabila terdapat konflik norma antara dua peraturan hukum yang setingkat. Faktanya, UU Kepailitan dan PKPU dan UU Pasar Modal tidak saling bertentangan terkait dengan kewenangan wali amanat untuk mewakili pemegang obligasi, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

(a) UU Kepailitan dan PKPU sama sekali tidak menyatakan peraturan perundang-undangan pasar modal maupun Perjanjian Perwaliamanatan tidak berlaku apabila debitur (emiten) berada dalam proses PKPU;

(b) UU Kepailitan dan PKPU juga sama sekali tidak menyebutkan bahwa wali amanat tidak lagi bisa bertindak mewakili para pemegang obligasi apabila debitur (emiten) dalam proses PKPU;



(c) UU Kepailitan dan PKPU juga tidak menentukan bahwa apabila debitor (emiten) dalam proses PKPU, para pemegang obligasi dapat bertindak sendiri-sendiri tanpa diwakili oleh wali amanat;

(d) Justru sebaliknya, UU Pasar Modal yang secara tegas-tegas menentukan bahwa wali amanat bertindak mewakili para pemegang obligasi di dalam maupun di luar Pengadilan (tentunya termasuk Pengadilan Niaga);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 09/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2015/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 27/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 7 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

II. Dalam Pokok Perkara:

1) Menolak permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

2) Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 7 September 2015, terhadap putusan tersebut oleh Pemohon/Pemohon I, II, III, IV, V, VI dengan perantaraannya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24 Kas/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2015/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 09/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2015/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 27/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 September 2015 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Termohon pada tanggal 16 September 2015, kemudian Termohon Kasasi/Terlawan mengajukan kontra memori kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 23 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon I sampai dengan VI tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menilai *legal standing* para pemohon kasasi dalam mengajukan permohonan pembatalan perdamaian *a quo*;

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 6 halaman 36 Putusan PN dan alinea 1 halaman 38 Putusan PN, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian *a quo* karena kepentingannya telah diwakili oleh Wali Amanat (*in casu* PT CIMB Niaga, Tbk), karena pertimbangan tersebut jelas-jelas merupakan kesalahan penerapan hukum yang fatal oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Kutipan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 6 halaman 36 Putusan PN, adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena antara Para Pemohon dan Termohon hubungan hukumnya adalah antara Pemegang/Pemilik Obligasi dengan Pengeluar Obligasi, maka secara khusus diatur di dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal";  
Kutipan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 1 halaman 38 Putusan PN, adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon sebagai pemegang/pemilik obligasi/efek, maka untuk beracara di Pengadilan harus diwakili oleh Wali Amanat";

Adapun kesalahan penerapan hukum dalam pertimbangan tersebut antara lain:

- a) Perkara *a quo* Merupakan Perkara Kepailitan Dan PKPU Karena Termohon Kasasi (Debitur) Telah Ditetapkan Dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") Sehingga Aturan Hukum Yang Berlaku (*Lex Specialis*) Adalah UU Kepailitan Dan PKPU
2. Bahwa Termohon Kasasi adalah suatu Perseroan yang menerbitkan dan menawarkan Obligasi kepada masyarakat melalui penawaran umum yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan nama:
    - Obligasi Berlian Laju Tanker III tahun 2007;
    - Obligasi Berlian Laju Tanker IV tahun 2009;
    - Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker tahun 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II tahun 2009;
- 3. Bahwa adapun untuk Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 dengan tingkat bunga tetap telah diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) seri, yaitu Seri A, sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, Seri B sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta Seri C sejumlah Rp190.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ("Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009");
- 4. Bahwa Para Pemohon Kasasi masing-masing merupakan pihak pemegang obligasi dalam Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dengan jumlah total kepemilikan para Pemohon Kasasi sebesar Rp122.500.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - PT Trojan International, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon Kasasi I") adalah pemegang Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) Obligasi Seri B dan sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) Obligasi Seri C pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
  - PT Pacific Indocorpora, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon Kasasi II") adalah pemegang Rp18.700.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah) Obligasi Seri B pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
  - PT Samitra Artha Laksita, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon Kasasi III") adalah pemegang Rp27.840.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) Obligasi Seri C pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
  - Feryanto Fulbertus, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon Kasasi IV") adalah pemegang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Obligasi Seri B pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
  - Nico Handoyo, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon Kasasi V") adalah pemegang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Obligasi Seri B pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;
  - Agustinus Gondowijoyo, (untuk selanjutnya disebut "Pemohon Kasasi VI") adalah pemegang Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima

Halaman 17 dari 33 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



ratus juta rupiah) Obligasi Seri B dan sejumlah Rp3.860.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) Obligasi Seri C pada Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009;

5. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2012, Termohon Kasasi telah dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 2 Juli 2012 ("Putusan PKPU"), dengan bunyi amar putusan antara lain sebagai berikut:

M e n g a d i l i:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU (PT Berlian Laju Tanker, Tbk.) berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Membayar Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Membayar Utang Sementara Termohon PKPU untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan diucapkan;
4. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari: Kamis tanggal 16 Agustus 2012 bertempat di Gedung Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat;
5. Menunjuk Sdr. Sujatmiko S.H., M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
6. Mengangkat:
  - Muhammad Ismak, S.H., M.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-99, tertanggal 19 Maret 2011, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Tebet Barat IX Nomor 7B, Jakarta Selatan 12810;
  - Andrey Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor C.HT.05.15-82, tertanggal 14 November 2007, berkedudukan dan beralamat kantor di Andreys Building, Jalan Pramuka Raya Nomor 53 Jakarta Pusat 10440; dan
  - Titik Kiranawati Soebajo, S.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.HT.05.15-17, tertanggal 05 April 2007, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Mesjid II Nomor 6, Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta 10210;

Selaku Tim Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

7. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
8. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
9. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;
6. Bahwa selanjutnya dalam proses PKPU, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengesahkan Perjanjian Perdamaian Termohon Kasasi berdasarkan Putusan *Homologasi* sebagaimana telah dikutip sebelumnya;
7. Bahwa mengingat Termohon Kasasi berada dalam PKPU dan karenanya perkara *a quo* masuk dalam ranah kepailitan/PKPU. maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Wali Amanat yang berwenang mewakili Pemegang Obligasi jelas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak relevan, karena meskipun dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal") diatur bahwa Wali Amanat mewakili kepentingan Pemegang Obligasi di dalam maupun di luar Pengadilan, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada saat *Emiten in casu* Termohon Kasasi dalam kondisi yang umum/biasa. Namun ketika faktanya *Emiten in casu* Termohon Kasasi berada dalam kondisi yang tidak biasa yakni berada dalam PKPU, maka demi hukum aturan main yang berlaku/diterapkan terhadap perkara *a quo* adalah ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU sebagai *Lex Specialis* terhadap setiap hal yang dilakukan/terjadi selama dalam proses/kondisi PKPU tersebut;
8. Bahwa mengingat Termohon Kasasi telah dinyatakan dalam keadaan khusus, yaitu dalam keadaan PKPU, maka jika terdapat ketentuan yang saling bertentangan/berbenturan dalam penerapannya antara ketentuan yang berlaku dalam keadaan normal/umum *in casu* UU Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku dalam keadaan khusus, *in casu* UU Kepailitan dan PKPU, maka yang kemudian berlaku adalah UU Kepailitan dan

Halaman 19 dari 33 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU sebagai *Lex Specialis*;

9. Bahwa penerapan UU Kepailitan dan PKPU sebagai *Lex Specialis* terhadap kondisi/keadaan khusus tersebut nyata-nyata diterapkan dalam praktik beracara di Pengadilan, seperti halnya yang terjadi pada:

a. Suatu Bank Syariah atau Unit-Unit Usaha Syariah sedang bersengketa, maka penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan di Peradilan Agama sebagaimana Pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ("UU Perbankan Syariah"). Namun, apabila Bank Syariah atau Unit-Unit Usaha Syariah tersebut telah masuk dalam keadaan/kondisi khusus, seperti Kepailitan atau PKPU, maka Bank Syariah atau Unit-Unit Usaha Syariah tersebut kemudian tidak tunduk lagi sepenuhnya pada UU Perbankan Syariah tersebut, melainkan demi hukum tunduk dan terikat pada UU Kepailitan dan PKPU sebagai *Lex Specialis* terhadap keadaan/kondisi tersebut. Dengan demikian, penyelesaian sengketa yang melibatkan Bank Syariah atau Unit-Unit Usaha Syariah tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Niaga berdasarkan prosedur-prosedur dan ketentuan beracara sebagaimana UU Kepailitan dan PKPU;

b. Suatu Perseroan Terbatas dimana meskipun Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") menggariskan Direksi yang berwenang bertindak mewakili Perseroan, namun ketika Perseroan tersebut dinyatakan pailit, maka kemutlakan Direksi dalam mewakili Perseroan menjadi gugur dan Kuratorlah yang berwenang untuk bertindak mewakili Perseroan tersebut;

10. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana pada alinea 7 halaman 37 Putusan PN yang menganalogikan *Legal Standing* Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* dengan kewenangan Direksi mewakili Perseroan sebagaimana ditentukan dalam UUPT, jelas merupakan pertimbangan yang dangkal sehingga mengakibatkan kesalahan penerapan hukum yang sangat fatal terhadap perkara *a quo*, karena ketika Perseroan masih dalam keadaan normal/umum, maka Direksi memang yang berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang PT Namun, apabila Perseroan tersebut telah dinyatakan dalam keadaan khusus, seperti pailit atau PKPU, maka Direksi tersebut tidak lagi berwenang mewakili Perseroan, karena sejak dinyatakan pailit maka demi hukum aturan main yang berlaku adalah UU Kepailitan dan PKPU *in casu* Pasal 24 Undang

Halaman 20 dari 33 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Kepailitan dan PKPU, dimana kewenangan Direksi untuk menguasai dan mengurus kekayaan Perseroan beralih kepada Kurator/Pengurus yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga; Kutipan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea 7 halaman 37 Putusan PN adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1) menyebutkan: “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”;

Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”;

11. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan PN yang menilai kapasitas Para Pemohon Kasasi dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo* dengan berpedoman pada UU Pasar Modal, dan bukan pada UU Kepailitan dan PKPU, jelas pertimbangan yang tidak berdasar hukum dan merupakan kesalahan penerapan hukum yang fatal, karena ketika Termohon Kasasi telah berada dalam kondisi PKPU, maka segala prosedur dan aturan hukum acara yang berlaku harus tunduk dan terikat pada UU Kepailitan dan PKPU;
12. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Negeri yang menilai kapasitas para Pemohon Kasasi dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo* dengan berpedoman pada UU Pasar Modal, dan bukan pada UU Kepailitan dan PKPU, jelas pertimbangan yang tidak berdasar hukum dan merupakan kesalahan penerapan hukum yang fatal, karena ketika Termohon Kasasi telah berada dalam kondisi PKPU, maka segala prosedur dan aturan hukum acara yang berlaku harus tunduk dan terikat pada UU Kepailitan dan PKPU;
13. Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memberi pertimbangan hukum bahwa Para Pemohon Kasasi selaku Pemegang Obligasi harus diwakili oleh Wali Amanat dalam mengajukan permohonan pembatalan perdamaian *a quo* dengan berpedoman pada ketentuan UU Pasar Modal, karena mengingat Termohon Kasasi telah berada dalam keadaan PKPU dan karenanya perkara *a quo* merupakan perkara kepailitan, maka seharusnya ketentuan UU Kepailitan dan PKPU lah yang menjadi dasar bagi *Judex Facti* dalam menilai *legal standing*

Halaman 21 dari 33 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Para Pemohon Kasasi dalam mengajukan permohonan pembatalan perdamaian *a quo*;

- b) Kepemilikan Tagihan/Hak Tagih Secara Hukum Tetap Melekat Pada Para Pemohon Kasasi Selaku Pemegang Obligasi Sehingga Para Pemohon Kasasi Mempunyai Kepentingan Langsung Terhadap Termohon Kasasi (Debitor) Untuk Memperjuangkan Hak-Haknya;

14. Bahwa selanjutnya, dengan penerapan UU Kepailitan dan PKPU sebagai ketentuan khusus (*Lex Specialis*) tersebut, maka Para Pemohon Kasasi selaku Pemegang Rp122.500.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap, yang mana hingga saat ini belum memperoleh pembayaran, secara hukum memiliki piutang yang dapat ditagih kepada Termohon Kasasi. Dengan demikian, secara hukum Para Pemohon Kasasi telah memenuhi kualifikasi sebagai Kreditor sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

Pasal 1 angka 2 Undang Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan";

15. Bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi adalah Kreditor dari Termohon Kasasi, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 269 ayat (3) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, Para Pemohon Kasasi sebagai Kreditor dapat menghadap dan memperjuangkan sendiri hak-haknya terkait tagihannya terhadap Termohon Kasasi (Debitor), dan karenanya Para Pemohon Kasasi memiliki *Persona Standi In Judicio (Legal Standing)* untuk dapat melakukan tindakan-tindakan hukum yang diatur dalam lapangan hukum kepailitan/PKPU, termasuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian *a quo*;

Pasal 269 ayat (3) Undang Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

"Kreditor dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa";

16. Bahwa pada prinsipnya hak tagih Para Pemohon Kasasi selaku Para Pemegang Obligasi nyata-nyata melekat pada Para Pemohon Kasasi selaku pemilik tagihan/piutang, bukan pada Wali Amanat. Hal ini semakin jelas membuktikan bahwa Para Pemohon Kasasi berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU memiliki *Persona Standi In Judicio* selaku Kreditor yang berhak dan berwenang untuk bertindak memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya di muka Pengadilan Niaga, termasuk



berwenang untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 291 ayat (1) *jo.* Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

Pasal 291 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian";

Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

"Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut";

17. Bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 291 ayat (1) *jo.* Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU tersebut, Para Pemohon Kasasi jelas memiliki *Persona Standi in Judicio (Legal Standing)* untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo* tanpa harus melalui Wali Amanat, apalagi perkara *a quo* telah memasuki ranah Kepailitan/PKPU, sehingga ketentuan yang berlaku adalah UU Kepailitan dan PKPU sebagai aturan hukum yang bersifat khusus diberlakukan dalam keadaan PKPU;

Hal ini sejalan dengan Keterangan Ahli Hukum Kepailitan, Parulian Aritonang, S.H., LL.M., MPP., di muka persidangan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015, sehubungan dengan keahliannya dalam bidang Hukum Kepailitan, yang menyatakan bahwa:

"Ketika suatu proses telah memasuki proses Kepailitan dan PKPU, maka rezim yang kemudian berlaku adalah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga seluruh ketentuan harus berpedoman pada undang-undang kepailitan dan PKPU";

Dengan demikian jelas terbukti para pemohon kasasi berdasarkan Pasal 1 angka 2 *jo.* Pasal 269 ayat (3) Undang Undang Kepailitan dan PKPU jelas merupakan kreditor yang memiliki *Legal Standing Persona Standi In Judicio* untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian *a quo* sesuai Pasal 291 *jo.* Pasal 170 Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

- B. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bahwa amandemen perjanjian perdamaian yang tidak diatur dalam undang-undang jelas merupakan bentuk penyelundupan hukum untuk menghilangkan campur tangan pengadilan niaga dalam perjanjian perdamaian;
- a) Lahir, Berlaku, Dan Batalnya Perjanjian Perdamaian Mewajibkan Adanya Campur Tangan Pengadilan Niaga Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan-Kepentingan Para Kreditor;



18. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa perkara *a quo* karena secara keliru mengabaikan maksud dan tujuan dari Lembaga Hukum Kepailitan dan PKPU yang secara jelas mengamanatkan perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan para Kreditor (Para Pemohon Kasasi) sehubungan dengan hak tagihnya terhadap Debitor (Termohon Kasasi). Tujuan dari Lembaga Hukum Kepailitan dan PKPU ini sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam Penjelasan UU Kepailitan dan PKPU, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

"Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor. Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor atau para Kreditor lainnya;

Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor";

19. Bahwa hal ini juga sejalan dengan doktrin atau pendapat hukum dari Louis E. Levinthal sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Kepailitan" (PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002) pada halaman 37-39, yang menyatakan bahwa tujuan Hukum Kepailitan dan PKPU adalah:

- "1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur dan diantaranya para Kreditor;
2. Mencegah para debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor;
3. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beriktikad baik dari para krediturnya";

20. Bahwa oleh karena itu, pranata hukum UU Kepailitan dan PKPU sangat menuntut peran dan campur tangan Pengadilan Niaga dalam setiap proses Kepailitan dan PKPU sebagai wujud perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan dan hak-hak para Kreditor, sekaligus otoritas yang menjaga keseimbangan antara kepentingan Debitor dengan kepentingan para Kreditor, sekaligus sebagai otoritas yang menjaga keseimbangan



antara kepentingan Debitor dengan kepentingan para Kreditor;

21. Bahwa peran dan kehadiran Pengadilan Niaga untuk melindungi kepentingan-kepentingan para Kreditor terhadap Debitor tersebut terlihat dari adanya kewajiban dari Pengadilan Niaga (Pasal 285 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU) untuk melakukan pengesahan (*homologasi*) terhadap Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh Debitor sebelum Perjanjian Perdamaian tersebut dapat berlaku dan mengikat, dengan menilai apakah Perdamaian mengandung hal-hal yang terdapat dalam Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU atau tidak. Jadi, meskipun 100% Kreditor telah setuju terhadap Perjanjian Perdamaian tersebut namun tidak *dihomologasi* oleh Pengadilan Niaga, maka Perjanjian Perdamaian tersebut belum dapat berlaku; Pasal 285 ayat (1) dan (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

"(1) Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3)";

(2) Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila:

- a. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau;
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya";

Hal ini berarti Perjanjian Perdamaian dalam PKPU merupakan perjanjian yang bersifat khusus yang lahir dan berlakunya tidak cukup dari adanya kesepakatan para pihak saja seperti halnya perjanjian biasa pada umumnya, melainkan Perjanjian Perdamaian mutlak memerlukan campur tangan dari Pengadilan Niaga dalam bentuk pengesahan (*homologasi*). Hal ini merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yang terkandung dalam UU Kepailitan dan PKPU, sehingga *homologasi* terhadap Perjanjian Perdamaian mutlak diperlukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan para Kreditor-Kreditor;



22. Demikian juga apabila Perjanjian Perdamaian tersebut hendak dibatalkan, maka hal tersebut juga harus melalui campur tangan Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 291 Undang Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga tidak cukup hanya dengan kesepakatan para pihak saja untuk membatalkannya;

Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

"Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut";

Pasal 291 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian";

23. Oleh karena itu, Perjanjian Perdamaian jelas merupakan perjanjian yang bersifat khusus yang lahir, berlaku, dan batalnya sama sekali tidak dapat dilepaskan dari campur tangan Pengadilan Niaga, sehingga setiap Kreditor yang terlibat tetap memiliki perlindungan hukum dari Pengadilan Niaga sebagaimana diamanatkan UU Kepailitan dan PKPU disetiap proses Kepailitan dan PKPU tersebut. Hal ini juga sejalan dengan Keterangan Ahli Hukum Kepailitan yaitu Parulian Aritonang, S.H., LL.M., MM.P. di muka persidangan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015, yang menyatakan bahwa:

"Sejak awal ini adalah lembaga khusus, pengadilan tentunya diminta untuk mengawal proses ini sehingga campur tangan pengadilan tentunya ada dan Undang-Undang memang mengamankan kehadiran Pengadilan Niaga disitu, kehadiran Pengadilan sangat dibutuhkan disitu pada setiap proses yang ada;

b) Tidak Ada Pengaturan Mengenai Amandemen Terhadap Perjanjian Perdamaian Yang Telah *Dihomologasi* Dalam UU Kepailitan Dan PKPU

24. Bahwa faktanya tidak ada satupun ketentuan di dalam UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur mengenai amandemen Perjanjian Perdamaian Hal ini berarti Perjanjian Perdamaian yang telah *dihomologasi* oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah bersifat final dan mengikat. Namun demikian, terdapat ketentuan/aturan dalam UU Kepailitan dan PKPU untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian manakala Debitor lalai dalam memenuhi Perjanjian Perdamaian yang telah *dihomologasi*;

25. Oleh karena itu tindakan amandemen Perjanjian Perdamaian yang telah *dihomologasi* tidak dapat dilakukan oleh Termohon Kasasi, apalagi dilakukan secara sepihak. Hal ini mengingat dalam Perjanjian Perdamaian



terdapat banyak kepentingan-kepentingan para Kreditor *in casu* Para Pemohon Kasasi dan yang telah melalui/melewati pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Niaga sebelum disahkan/*dihomologasi*;

26. Dengan demikian, apabila suatu Perjanjian Perdamaian dalam proses PKPU yang telah disahkan melalui Putusan *Homologasi* tersebut kemudian *diamandemen* secara sepihak oleh Termohon Kasasi (Debitor) dengan memutus campur tangan Pengadilan Niaga, maka hal tersebut jelas merupakan itikad buruk dan bentuk penyelundupan hukum yang nyata-nyata dapat mengorbankan kepentingan-kepentingan para Kreditor (*in casu* Para Pemohon Kasasi) (*in casu* Para Pemohon Kasasi), dimana pembayarannya akan menjadi semakin tidak jelas dan tidak terjamin pemenuhannya;
27. Bahwa hal tersebut disebabkan karena substansi/isi Perjanjian Perdamaian yang sebelumnya disahkan melalui Putusan *Homologasi* tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, apakah Perjanjian Perdamaian yang diajukan mengandung unsur-unsur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU atau tidak, sehingga apabila Perjanjian Perdamaian yang telah *dihomologasi* tersebut *diamandemen*, maka tentu substansinya akan berubah dan menjadi tidak akan sama lagi yang notabene sangat terbuka peluang memenuhi unsur-unsur Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU;
28. Oleh karena itu, amandemen terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah *dihomologasi* jelas tidak dapat dilakukan, apalagi dilakukan secara sepihak oleh Termohon Kasasi (Debitor) tanpa melibatkan campur tangan Pengadilan Niaga, karena Perjanjian Perdamaian dalam PKPU yang sebelumnya telah disahkan (*dihomologasi*) oleh Pengadilan Niaga telah diperiksa sedemikian rupa oleh Majelis Hakim apakah dalam perdamaian tersebut terdapat hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU atau tidak. Oleh karena itu, jika Perjanjian Perdamaian dalam PKPU yang telah *dihomologasi* dapat dengan seenaknya secara sepihak *diamandemen*, maka untuk apa ada proses PKPU??, untuk apa ada rapat-rapat pembahasan Rencana Perdamaian??, dan untuk apa ada proses *homologasi* oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga?;
- Jika Perjanjian Perdamaian dalam PKPU yang telah *dihomologasi* dapat dengan seenaknya secara sepihak *diamandemen*, maka untuk apa diciptakannya proses PKPU??? Bukankah dapat memilih proses di luar hukum Kepailitan dan PKPU yang hanya memerlukan kesepakatan para



pihak saja??? Apakah ini yang dicita-citakan UU Kepailitan dan PKPU???

29. Bahwa hal ini sejalan dengan Keterangan Ahli Hukum Kepailitan, Parulian Aritonang, S.H., LL.M., M.P.P. di muka persidangan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015, yang menyatakan bahwa:

"Seharusnya sesuai dengan asasnya UU Kepailitan dan PKPU adalah adil, cepat, efisien, ketika sudah ada rencana perdamaian yang *dihomologasi* maka seharusnya tidak ada hal seperti itu (amandemen) karena sudah final dan harus dilakukan dan apabila pemenuhannya tidak sesuai maka langsung pailit...;

Kemudian yang kedua, sesuatu yang sudah dilewati seperti *homologasi*. perubahannya juga seharusnya harus dengan sepengetahuan pengadilan karena ketika dulu *dihomologasi* tidak hanya datang untuk sekedar disahkan saja melainkan harus dicek lagi ada hal yang harus dipertimbangkan dulu disitu baru diputus sebagaimana Pasal 285. sehingga apabila ingin diadakan apapun terhadap itu maka secara asas umumnya harus dikembalikan lagi kepada Pengadilan Niaga, tidak bisa serta meria para pihak saja. sehingga kalau begitu nanti apa bedanya orang yang memilih upaya hukum kepailitan dan pkpu dan orang yang memilih diluar hukum Kepailitan dan PKPU yang hanya memerlukan kesepakatan para pihak saja???"

30. Bahwa tujuan tidak adanya pengaturan mengenai amandemen Perjanjian Perdamaian yang telah *dihomologasi* di dalam UU Kepailitan dan PKPU, sejalan dengan semangat dari adanya lembaga PKPU itu sendiri. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa apabila Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan melalui Putusan *Homologasi a quo* tidak dapat dipenuhi oleh Termohon Kasasi (Debitor), maka satu-satunya konsekuensi tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Perdamaian tersebut adalah dimohonkan pembatalannya berdasarkan Pasal 291 ayat (1) jo. Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU dan Termohon Kasasi dapat langsung dinyatakan pailit;

Dengan demikian, tindakan Termohon Kasasi yang secara sepihak mengamandemen Perjanjian Perdamaian dalam PKPU yang telah disahkan/*dihomologasi* oleh Pengadilan Niaga tanpa melibatkan campur tangan Pengadilan Niaga, jelas merupakan bentuk penyelundupan hukum dan itikad buruk Termohon Kasasi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Para Kreditor termasuk Para Pemohon Kasasi;

C. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan



tindakan Termohon Kasasi yang lalai dalam memenuhi perjanjian perdamaian dengan tidak melakukan pembayaran bunga yang diperjanjikan;

31. Bahwa *Judex Facti* juga telah salah menerapkan hukum karena telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan tindakan Termohon Kasasi yang tidak membayar bunga sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam Putusan *Homologasi*;

32. Bahwa dengan berdasarkan Perjanjian Perdamaian tersebut kemudian dibuatlah Akta Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap Nomor 13, tanggal 16 Desember 2013, dibuat dihadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., ("Perjanjian Perwaliamanatan") (*vide* bukti T-6);

33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 5 Perjanjian Perwaliamanatan telah diatur secara tegas bahwa bunga Obligasi akan dibayarkan secara tunai oleh Termohon Kasasi kepada Pemegang Obligasi setiap 3 (tiga) bulan sekali di belakang periode sejak 30 Juni 2015, namun Para Pemohon Kasasi tidak pernah menerima pembayaran dari Termohon Kasasi sampai dengan diajukannya Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo*;

Kutipan Pasal 5 angka 4 dan 5 Perjanjian Perwaliamanatan:

"Bunga Obligasi dikapitalisasi sejak satu Juli dua ribu dua belas (01-07-2012) sampai dengan tiga puluh satu Maret dua ribu lima belas (31-03-2015) sesuai dengan Perjanjian Perdamaian";

Angka 5;

"Bunga obligasi akan dibayarkan secara tunai oleh *Emiten* melalui Agen Pembayaran untuk dan atas nama *Emiten* kepada Pemegang Obligasi setiap 3 (tiga) bulan sekali (dibelakang periode) sejak tiga puluh Juni dua ribu lima belas (30-06-2015) sebagaimana disyaratkan oleh Perjanjian Perdamaian, melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan data jumlah kepemilikan obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi yang disampaikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI;

34. Bahwa adapun komponen Bunga jelas merupakan Utang sebagaimana Pasal 1 ayat 6 Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam



jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau *kontinjen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”;

35. Bahwa alih-alih guna menghindari pembayaran bunga yang seharusnya dibayarkan kepada Para Pemegang Obligasi, *in casu* Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juni 2015, Termohon Kasasi justru dengan sengaja mengajukan Amandemen atas Rencana Perdamaian sebagaimana proposal "Rapat Kreditor Rencana Perdamaian 11 Mei 2015" (*vide* bukti P-6 dan bukti T-4), namun oleh karena adanya kendala-kendala dengan beberapa Kreditor maka proposal tersebut direvisi oleh Termohon Kasasi dengan proposal "Rapat Kreditor Rencana Perdamaian 11 Mei 2015 Direvisi tanggal 15 Juli 2015" (*vide* bukti P-7 dan bukti T-5);

36. Bahwa oleh karena sampai dengan diajukannya Permohonan Pembatalan *a quo* pada tanggal 8 Juli 2015 Termohon Kasasi tidak melakukan pembayaran bunga yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2015, maka Termohon Kasasi terbukti telah lalai dalam melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan;

37. Demikian juga Termohon Kasasi selama proses persidangan tidak pernah membuktikan sebaliknya bahwa Termohon Kasasi tidak lalai dalam memenuhi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan/*dihomologasi* oleh Pengadilan Niaga tersebut sebagaimana Pasal 170 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga hal tersebut semakin menunjukkan bahwa Termohon Kasasi terbukti telah lalai dalam melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan/*dihomologasi*;

38. Dengan demikian Termohon Kasasi jelas telah lalai dalam melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (*dihomologasi*) berdasarkan Putusan *Homologasi* tersebut dengan tidak memenuhi pembayaran bunga yang merupakan komponen Utang kepada Para Pemohon Kasasi, dan upaya Termohon Kasasi untuk mengamandemen Perjanjian Perdamaian dengan memutus campur tangan Pengadilan Niaga jelas merupakan perbuatan penyelundupan hukum dan itikad buruk dari Termohon Kasasi, sehingga Para Pemohon Kasasi berhak mengajukan Pembatalan Perjanjian Perdamaian sesuai ketentuan Pasal 291 ayat (1) *jo.* Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, Pasal 291 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian";

Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

"Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut";

Oleh karena itu, sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi berkenan membatalkan Putusan *Homologasi a quo*, dan selanjutnya menyatakan Termohon Kasasi pailit beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 38:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 September 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 23 September 2015 dihubungkan dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, yaitu menerima eksepsi yang diajukan oleh Termohon, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan perbaikan mengenai amar putusan dalam pokok perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 karena Pemohon sebagai pemegang/pemilik obligasi/efek, untuk beracara di Pengadilan yang mengharuskan diwakili oleh seorang advokat dan persyaratan ini tidak dipenuhi oleh Pemohon, oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembatalan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2015/PN Niaga Jkt. Pst. *jo.* Nomor 27/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 7 September 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TROJAN INTERNATIONAL dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak sekalipun dengan perbaikan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang

Halaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. PT TROJAN INTERNATIONAL, 2. PT PACIFIC INDOCORPORA, 3. PT SAMITRA ARTHA LAKSITA, 4. FERYANTO FULBERTUS, 5. NICO HANDOYO, 6. AGUSTINUS GONDOWIJOYO, 7. PT INDUSTRI JAYA SUKSES** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2015/PN Niaga Jkt. Pst. *jo.* Nomor 27/PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 7 September 2015, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon I, II, III, IV, V, VI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2016** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 hal. Put. Nomor 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya Kasasi:	Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.
1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.989.000,00
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP : 19591207 1985 12 2 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)